

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang rumit di seluruh dunia, termasuk dinegara yang mayoritas Islam. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang begitu kompleks, bersifat multidimensional.<sup>1</sup> Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa kemiskinan, yang disebabkan oleh kurangnya sumber penghasilan, adalah salah satu sumber masalah ekonomi. Sebagai *Ad-diin*, Islam telah memberikan doktrin universal kepada manusia, dengan dua dimensi : kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup> Kesejahteraan merupakan hal penting yang harus di perhatikan oleh negara terhadap masyarakatnya sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per semester I 2024 sebanyak 245,97 Juta Jiwa tahun 2024. Jawa Barat dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia sejumlah 48,58 juta jiwa. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan program-program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan terutama dalam hal ekonomi.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki potensi strategis yang layak untuk dikembangkan dalam perekonomian negara. Dalam konteks Islam, zakat memiliki peranan penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan sesuai tujuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3 poin b, mendefinisikan pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 4, no. 1 (2018): hal. 2.

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *Daur Al-Zakat Fi Ilaj Al-Musykilat Al-Iqtishadiyyah, Diterjemahkan Dengan Judul Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Oleh Sari Narulita* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 21.

penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup> dan Pasal 27 ayat 1, mendefinisikan zakat dapat didayagunakan untuk usaha fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Zakat mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat secara etimologi diartikan berkembang, berkah, dan menyucikan. Disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkannya zakatnya dan doa orang yang menerimanya.<sup>4</sup> Zakat merupakan aktivitas ibadah dua arah ialah perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT (*hablun minallah*, yaitu hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT) dan juga (*hablun minannas*, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya).

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan terdapat dua kewajiban seorang muslim mengeluarkan harta untuk zakat yaitu zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan setiap muslimin, baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak belian, disebabkan selesainya puasa ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-buahan. Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat., Pasal 3.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 343-344.

<sup>5</sup> Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), hal. 47.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum zakat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. hal tersebut sesuai dengan kaidah ushuliyah berikut<sup>6</sup>:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”

Pendekatan transformatif dalam pembangunan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam merupakan aktualisasi operasi ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Zakat adalah salah satu pilar ekonomi Islam yang berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana rakyat.<sup>7</sup> Karena itu terkait potensi penghimpunan dana zakat ditinjau dari segi ekonomi sangat berfungsi pilar kebersamaan antara orang-orang yang berkecukupan dengan mereka yang serba kekurangan, karena zakat menjadi perwujudan konkret dan jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, kedua sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat.<sup>8</sup>

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam fikih zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan- perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah fikih berikut<sup>10</sup>:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan.”

<sup>6</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal. 7.

<sup>7</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 5, no. 1 (2018): hal. 41.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Daar al-Bayan, 1968), hal. 146.

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 129-130.

<sup>10</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal. 39..

Nabi Muhammad SAW bersabda<sup>11</sup>:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَمَنِي، فَيَقُولُ ( خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ عَيْرٌ مُسْرِفٌ وَلَا سَائِلٌ فَخُذْهُ ، وَمَا لِأَفْلا تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: “Dari Salim bin Abdullah bin ‘Umar, dari ayahnya, berkata: bahwa Rasulullah SAW pernah memberi satu pemberian kepada 'Umar bin Khatthab, maka ia berkata: ‘Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya’. Beliau bersabda: ‘Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak harap- harap (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Dan mana- mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.”

Zakat produktif menurut syariat islam yaitu bentuk penggunaan zakat melalui modal usaha atau modal zakat dalam bentuk di investasikan ataupun yang lain supaya mustahik lebih produktif, mandiri dan harapannya menjadi muzaki. Di antara mustahik yang berhak menerima zakat produktif adalah kaum kafir, miskin, amil zakat<sup>12</sup>, serta para muallaf.<sup>13</sup> Tabel dibawah ini menjelaskan tentang distribusi mustahik yang dapat memperoleh zakat produktif.<sup>14</sup>

No.	Ashnaf	Non-Produktif	Produktif
1.	Fakir	√	√
2.	Miskin	√	√
3.	Amil	√	√
4.	Mualaf	√	√
5.	Budak	-	√
6.	Gharimin	-	√
7.	Fi Sabilillah	-	√
8.	Ibnu Sabil	-	√

<sup>11</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 420.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam Al-Mushilah Ila Bulugh Al-Maram*, (Riyadh: Bayt Al-Afkar Al-Dauliyyah, 2004), hal. 374.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nail Al-Authar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar* (Yaman: Daar Ibn Al-Jauzi, 2006), Juz 8, hal. 13.

<sup>14</sup> Abdullah, A. (2013) “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1, No 01. Hal,7.

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai amilin dan muallaf pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya.<sup>15</sup> Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.<sup>16</sup>

Pengaktualisasian pemberdayaan zakat produktif menggunakan konsep manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen berguna untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, dan ketiadaan modal kerja. Supaya lebih optimal terkait pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>17</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 atas dasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Terdiri dari cakupan nasional, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), hal. 106

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1987), hal. 168

<sup>17</sup> M. Usman and Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 1 (2021): hal. 174.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan<sup>18</sup>:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional.
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/Kep.919-Yansos/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
5. Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor 001100/00019/XI/20.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat mempunyai lima program unggulan di antaranya :

1. Jabar Sehat

Jabar Sehat adalah program BAZNAS Jabar yang memberi bantuan kesehatan, penguatan kebutuhan gizi masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sehat baznas. Programnya adalah mobil sehat keliling, layanan kesehatan gratis, bakti sosial kesehatan, bantuan langsung kesehatan ( blk )

2. Jabar Taqwa

Jabar taqwa adalah program BAZNAS Jabar yang mengokohkan peran lembaga dalam mendukung dakwah, syi'ar Islam dan membentengi aqidah Ummat dari upaya Pemurtadan. Program jabar taqwa adalah kaderisasi juru dakwah, cinta qur'an, safari ramadhan, buka puasa bersama, santunan ramadhan, bantuan fasilitas ibadah dan bantuan syar islam (bsi)

---

<sup>18</sup> Baznas Provinsi Jawa Barat, "Profil Baznas Provinsi Jawa Barat," accessed June 14, 2024, <https://www.baznasjabar.org/content/profil>.

### 3. Jabar Cerdas

Jabar cerdas adalah program BAZNAS Jabar Membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu dan mengupayakan pendirian sekolah kebangsaan. Diantara programnya ada beasiswa satu keluarga satu sarjana, bidik prestasi, jabar ramah anak, bantuan langsung Pendidikan (BLP).

### 4. Jabar Peduli

Jabar Peduli adalah program BAZNAS Jabar untuk mewujudkan kampung emas berdaya melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan penanganan bencana kemanusiaan program jabar peduli: program bcd emas, program ZCO Kokab dan program Kemanusiaan bantuan Lingkungan Kebencanaan

### 5. Jabar Mandiri

Jabar mandiri adalah program BAZNAS Jabar yang bertujuan mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha supermikro. Program jabar mandiri ialah pembinaan & pendampingan usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha bantuan kemandirian dan bantuan langsung ekonomi

Jabar Mandiri termasuk pendayagunaan secara produktif yang memiliki beberapa program di antaranya:

#### 1. *Personal Development*

##### a. Mustahik Pengusaha

Program pendayagunaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha dan pendampingan untuk membantu mustahik memulai usaha untuk mandiri dan keluar dari garis kemiskinan. Biasanya berbentuk bantuan modal usaha, kurasi produk UMKM, dan bantuan pendidikan S1,S2,S3.

##### b. Mustahik to Muzzaki

Program Pendayagunaan zakat produktif yang membantu mengembangkan usaha mustahik dengan tujuan mengubah status mustahik menjadi munfik atau muzaki. Programnya diantaranya z Chiko/Z Chicken, Z Mart, Z Auto dan Dhuafa *Investor*.

## 2. *Community Development*

Program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya

### a. Zakat Community Development

#### - Program *Nyaah Ka Kolot* (PNKK)

Dr. Ali Khosim, S.H.I., M.Ag. Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa PNKK 1.0 merupakan bukti komitmen BAZNAS Jawa Barat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai langkah awal terbentuknya percontohan kampung ramah lansia.

Salah satunya dengan adanya program sekolah lansia, dimana sekolah lansia tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan lansia mandiri yang tetap sehat dan bahagia di masa tua, dengan tingkat kesejahteraan dan spiritual yang tinggi, serta mampu memiliki fungsi gerak fisik yang baik.

#### - P3KE Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

### b. Jabar Micro Finance

#### - Jabar Micro Finance Masjid


Layanan keuangan Masjid (BMM) merupakan layanan keuangan mikro berbasis masjid. Dengan tujuan mensyiarkan Gerakan Cinta Zakat melalui pembiayaan mikro berbasis masjid. Sekaligus mengoptimalkan fungsi masjid dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat melalui kolaborasi pembiaaan mikro dengan BAZNAS.

Tahapannya meliputi bantuan modal, pendampingan, pelatihan, dan pembinaan. Dikutip dari website BAZNAS Provinsi Jawa Barat 13,5% penerima manfaat ekonomi keluar dari garis kemiskinan berkat Zakat, Infak dan Sedekah anda yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. Program Pendayagunaan zakat produktif membantu mengembangkan Usaha Mustahik dengan tujuan mengubah status mustahik menjadi munfik atau muzaki sehingga bisa mandiri secara finansial.

Program yang dilakukan BAZNAS JABAR tidak terlepas dari kordinasi program BAZNAS Republik Indonesia. Beberapa program yang menarik diteliti diantaranya program Jabar Micro Finance Masjid atau disebut Baznas Microfinance Masjid salah satunya yang sudah ikut serta dalam program ini yaitu Masjid Al Munawaroh Kota Bandung penerimanya 13 Orang dari berbagai kalangan pedagang sayuran, gas dan lainnya. Kemudian program lainnya ada Z-Auto, Z-Auto adalah program pemberdayaan BAZNAS dibidang otomotif yang berfokus kepada usaha bengkel motor. Kemudian program mustahik pengusaha dhuafa investor menjalankan usaha dibidang home industri yaitu pembuatan cotton buds yang melibatkan warga sekitar 57 orang di sukaasih kabupaten Bandung.

Menurut data yang di berikan oleh BAZNAS JABAR berintervensi dengan program P3KE dan BAPPEDA JABAR, dari 27 Kabupaten/Kota.

### Data Kemiskinan Ekstrem



Oleh sebab itu, penulis tertarik dari masalah diatas untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian **IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT MENURUT FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Zakat Produktif Di Baznas Jawa Barat?
2. Bagaimana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di BAZNAS Di Tinjau Dari Fikih Dan Perundang-Undangan ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi BAZNAS JABAR dalam melaksanakan Zakat Produktif?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Implementasi Pelaksanaan Zakat Produktif Di Baznas Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di BAZNAS Di Tinjau Dari Fikih Dan Perundang-Undangan ?
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS JABAR dalam melaksanakan Zakat Produktif?

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui implementasi zakat produktif menurut fikih dan perundang-undangan serta memberikan informasi terkait program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui program BAZNAS yang dapat dikemas melalui zakat produktif agar mampu menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan perekonomian mustahik.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat memberikan wawasan bagi umat Islam khususnya di Jawa Barat mengenai upaya BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program mustahik pengusaha dan *community development*.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan kegiatan peninjauan kembali (*review*) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan. Atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>19</sup>

1. Jurnal Ali Idrus dan Ade Maman, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022 dengan judul jurnal **“Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik”**. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, berperan sebagai pengembang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan berfokus pada usaha-usaha kreatif potensial yang sudah berjalan. LPEM BAZNAS melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha, sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah diajukan mustahik dan disetujui oleh LPEMBAZNAS.<sup>20</sup>
2. Skripsi Putri Balqis Dalimunthe, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020 dengan judul penelitian skripsi **“Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu”**. Hasil penelitiannya mengetahui peran, program, dan upaya dengan peran USZ (Unit Salur Zakat) di BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif di Kabupaten Labuhan Batu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 207.

<sup>20</sup> Ali Idrus and Ade Maman, “Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 4, no. 2 (2022).

<sup>21</sup> Putri Balqis Dalimunthe, “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

3. Skripsi Arfin Amrullah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020 dengan judul skripsinya **“Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”** hasil penelitiannya BAZNAS Kabupaten Bone melakukan upaya pemberian bantuan konsumtif dan produktif untuk masyarakat yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Adapun kendalanya terkait kendaraan dan kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan zakatnya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bone.<sup>22</sup>
4. Jurnal Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin, Farihatul Ula Efendi, 2022 tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing”** hasil penelitiannya pengelolaan dana zakat secara produktif juga memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah*, yaitu memberikan maslahat baik kepada muzaki maupun kepada mustahik.<sup>23</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Reyhan Prasthama, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung) Tahun 2023 tentang **“Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah”** hasil penelitiannya BAZNAS Jawa Tengah telah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu BAZNAS Jawa Tengah mampu merealisasikan dana zakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Arfin Amrullah, “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

<sup>23</sup> Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin, and Farihatul Ula Efendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing,” *Al Barakat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 1 (2022).

<sup>24</sup> Reyhan Prasthama, “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah”, *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.	Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesjahteraan Ekonomi Mustahik	Ali Idrus dan Ade Maman (2022)	Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran LPEM BAZNAS dengan metode kuantitatif sedangkan penulis lebih mengklasifikasikan secara kualitatif dengan objek BAZNAS dan masyarakat
2.	Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesjahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu	Putri Balqis Dalimunthe (2020)	Penelitian ini berbeda dari segi judul lebih focus terhadap peran penyaluran dana dari Baznas kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro sedangkan penulis menjelaskan terkait representasi dan dampak masyarakat dari program yang telah di laksanakan.
3.	Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Arfin Amrullah (2020)	Penelitian ini menjelaskan peran BAZNAS di ruang lingkup kabupaten dengan dasar Undang-Undang, sedangkan penulis ruang lingkupnya BAZNAS Provinsi.
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing	Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin, Farihatul Ula Efendi (2022)	Penelitian ini menjelaskan zakat produktif secara penerapan kegiatan di tinjau dari hukum islam, sedangkan penulis menjelaskan dari segi maqashid syariah, kemaslahatan terhadap masyarakat.

5.	Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah	Reyhan Prasthama (2023)	Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program yang di paparkan baznas namun kaitannya perseorangan sedangkan peneliti membahas program yang bersifat <i>community development</i> .
----	---	-------------------------	--

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis. kemudian akan memperoleh pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh dengan data-data yang otoritatif. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori *mashlahah* dan teori pemberdayaan.

Secara etimologis, arti Masalahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata al-Maslahah adakalanya dilawan dengan al-mafsadah dan adakalanya dengan kata al-madharah, yang mengandung arti kerusakan. Secara terminologi, Masalahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara.<sup>25</sup>

Adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok

<sup>25</sup> Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab* (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1424H/2003 M), Juz 2, hal. 384.

dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.<sup>26</sup>

Al-Buthi yang menyatakan bahwa Maslahah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.<sup>27</sup>

Al-Thufi menulis tentang masalah dalam kitabnya yang berjudul "Syarah Mukhtashar al-Raudhah" dan dalam kitab "al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in" ketika dia menjelaskan hadits "la dharara wa la dhirara".<sup>28</sup> Dalam pikiran at-Thufi, arti dari hadits tersebut adalah menghilangkan semua bahaya (dharar) dan kerusakan (fasad) menurut kaidah syara'. Ia mengemukakan bahwa huruf "la" dalam hadits tersebut bermakna nafi dan bersifat umum. Artinya, dengan pemahaman itu maka madlul hadits itu harus didahulukan dari apapun yang selainnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa suatu nash dapat ditakhsis dalam rangka menghilangkan madharat dan mencapai maslahat.

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara'; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997) Juz 1.hal. 416.

<sup>27</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (terj.) Noer Iskandarn dan Moh. Tholhah Mansur cet. v (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal. 84.

<sup>28</sup> Najamuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), hal.19.

<sup>29</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 117.

Teori pemberdayaan secara teoritis adalah pemberkuasaan, yang berasal dari kata “kekuasaan” atau “keberdayaan”, menunjukkan kemampuan orang, terutama kelompok yang rentan dan lemah, untuk memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kebebasan dan akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak uang dan mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh mereka.<sup>30</sup> Pemberdayaan adalah tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonomi, sosial budaya, politik, dan psikologi individu dan kolektif berdasarkan kelas sosial dan etnik mereka.<sup>31</sup> Dalam penyaluran zakat, istilah “pemberdayaan” mengacu pada pemberian modal usaha untuk usaha tertentu bersama dengan pendampingan agar mustahik dapat mengelola usaha dan mandiri.<sup>32</sup> Usaha untuk menjadi muzaki dari mustahik dikenal sebagai pemberdayaan zakat.<sup>33</sup> Profesor Moeljiarto Tjokrowinoto mengusulkan ada enam langkah yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan proses pemberdayaan pada lapisan masyarakat miskin, yaitu:

1. Pemberdayaan merupakan syarat mutlak karena bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin saat berhadapan dengan sektor politik.
2. Munculnya kesadaran kritis tentang masyarakat miskin, yang berarti pemutusan hubungan eksploitasi terhadap masyarakat miskin harus dilakukan.
3. Menanamkan rasa persamaan dalam masyarakat dan menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah nasib.
4. Merealisasikan rumusan pembangunan melibatkan masyarakat miskin secara utuh.

---

<sup>30</sup> Edi Suhartono, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 59.

<sup>31</sup> Randy R. Wrihatnolo and Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hal. 118.

<sup>32</sup> Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 229.

<sup>33</sup> Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 260.

5. Pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
6. Pemerataan dalam pendistribusian infrastruktur pembangunan.

Suharto merumuskan pendekatan pemberdayaan menjadi lima di antaranya, yaitu<sup>34</sup>:

1. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang semaksimal mungkin. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan struktural dan kultural.

2. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan semua kemampuan dan keyakinan masyarakat untuk mendukung kemandirian mereka.

3. Perlindungan

Melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, dari dominasi kelompok kuat, mencegah persaingan yang tidak seimbang antara mereka yang kuat dan lemah, dan mencegah kelompok kuat mengeksploitasi kelompok lemah. Fokus pemberdayaan harus pada penghapusan dominasi dan diskriminasi yang merugikan rakyat kecil.

4. Penyokongan

Memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab kehidupan mereka.

5. Pemeliharaan

Memelihara lingkungan yang aman untuk menjaga distribusi kekuasaan yang seimbang antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus memastikan keseimbangan dan keselarasan sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berusaha.

---

<sup>34</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 67.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan zakat dapat dengan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk pemberdayaan penerima manfaat menjadi berdaya dan mandiri. Dalam konteks ini pengelolaan dana zakat secara produktif juga memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah*, yaitu memberikan kemaslahatan baik kepada muzaki maupun kepada mustahik. Ibnu Qayyim mendefinisikan bahwa zakat ialah kewajiban yang Allah perintahkan untuk membersihkan harta dan jiwa. Nikmat zakat akan terus bertambah sekaligus dapat menolak bencana dan pengaman bagi orang yang mengeluarkannya.<sup>35</sup> Hal tersebut dapat menjadikan orang yang berhak menerimanya (mustahik) mendapatkan ketenteraman jiwa dan terjaga kehormatannya. Adapun bagi orang yang mengeluarkan hartanya (muzaki) akan terjamin keamanannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>36</sup>

Zakat memiliki makna *tazkiyat al-maal* artinya zakat yang membersihkan harta seseorang dari tindakan yang tidak di sengaja dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Dan maknanya sebagai *tazkiyat al-nafs* artinya zakat bias membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti kikir, dengki dan bakhil. Dengan membersihkan jiwa orang yang membayar zakat, dapat tumbuh sikap toleransi dan rasa ingin membantu orang lain, serta sabar menghadapi segala

<sup>35</sup> Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Al-Zar'i Al-Dimasyqi, *Zaad Al-Ma'ad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), Juz 2, hal. 5.

<sup>36</sup> Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), hal. 196.

musibah yang dialami.<sup>37</sup> Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam dana zakat ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif masing masing terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan langsung kepada mustahik untuk konsumtif sehari-hari baik zakat fitrah atau mal.

2. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti pembelian alat alat sekolah, sarana ibadah.

Menurut Sjechul Hadi Permono, dalam perspektif pendayagunaan dana, zakat secara produktif dapat dibedakan menjadi dua kelompok distribusi, yaitu<sup>38</sup>:

1. Produktif Tradisional atau Konvensional

Produktif Tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain. Model zakat seperti ini dapat mendorong serta menciptakan usaha baru bagi para mustahik dan membuka lapangan kerja baru.

2. Produktif Kreatif

Produktif kreatif adalah pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil.

---

<sup>37</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 14.

<sup>38</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 75.